

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Fifi Ayu Lestari

Universitas Pamulang Banten Indonesia

Dosen03012@unpam.ac.id

Informasi

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Tesis ini menjawab disparitas fungsi kewenangan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi oleh hukum terutama korupsi pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Hukum normatif sebagai dasar penelitian digunakan dalam tesis ini dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum untuk desain penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesenjangan pada lembaga yang menegakkan hukum terkait kedudukan dan kewenangan pada memberantas pelaku perbuatan yang dilarang oleh hukum terkait korupsi dengan melalui tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan dapat dilihat pada saat lahirnya Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Perbuatan yang dilarang oleh hukum Korupsi, di mana terdapat banyak perbedaan kewenangan dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, di antaranya yang bertanggung jawab atas pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi, dan membantu kepolisian dalam melaksanakan penyidikan perkara perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi, yaitu dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan dalam penyidikan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan penyadapan dan rekaman percakapan, penuntutan dan penyidikan yang diambil alih oleh KPK terhadap pelaku perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, melakukan supervisi terhadap instansi. SPDP yang sepatutnya diterima oleh KPK yang menjadi kewenangannya pada saat Penyidikan (SPDP) bukan diserahkan kepada pihak Penuntut Umum. Mengatasi kesenjangan kedudukan dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum terutama korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara memperkuat integritas lingkup Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dengan memperkuat integritas lingkup Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi di mana ketiga Lembaga tersebut memiliki korelasi yang sama terkait kedudukan dan kewenangan serta saling bersinergi antara satu dengan lainnya, serta dibebankan

dengan adanya tanggung jawab kepada masing-masing institusi menjadi pihak yang diawasi.

Keyword: Disparitas, Penegak Hukum, Kewenangan, Pemberantasan Korupsi

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami peningkatan terkait Perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi setiap tahunnya. Korupsi telah berkembang menjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang luar biasa. Korupsi mengalami perkembangan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya dituntut dengan cara yang luar biasa dan tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional. Karena telah masuk ke bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan, keagamaan, dan fungsi pelayanan sosial lainnya, korupsi dapat membahayakan kehidupan manusia. (Abdullah, 2014).

Korupsi, menurut Helbert Edelherz seperti dikutip oleh Ermansjah Djaja (2019), merupakan sebuah tindakan ataupun serangkaian tindakan yang melanggar hukum yang perbuatannya berhubungan dengan fisik dengan kebohongan serta tersembunyi dari yang lainnya dengan tujuan memperoleh kejayaan yang didapatkan dari kekayaan dan uang sambil menguntungkan diri pribadi dengan cara penyelewengan terhadap pembayaran pajak sebagai jaminan bisnis.

Indonesia mempunyai penegak hukum yang terpercaya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan RI, yang dimana sistem peradilan pidana menjadi salah satu subsistem dari sistem itu sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun kewenangan yang didapat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berlandaskan pada UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Perbuatan yang dilarang oleh hukum Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK).

Penegak hukum menghadapi KPK, yang oleh Undang-Undang diposisikan sebagai lembaga negara ekstra kekuatan. Karena Undang-Undang Pembentukan KPK mempunyai maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, kecemburuan ini tidak dapat dihindari. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kekurangan koordinasi antar penegak

hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dan dugaan tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lain adalah penyebab banyaknya kegagalan kinerja KPK selama ini.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka pencapaian sebagai tujuan yang akan diutamakan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa kesenjangan kedudukan dan kewenangan KPK, Polri dan Kejaksaan pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan dalam pemberantasan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi dan (2) untuk mengetahui dan menganalisa cara mengatasi kesenjangan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam pemberantasan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi di masa yang akan datang.

B. KAJIAN TEORI

Perbuiatan yang dilarang oleh hukum Korupsi

Dalam bahasa Latin, "korupsi" berarti "menyuap" atau "merusak", yang merupakan gejala di mana pejabat atau lembaga negara menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan penyuapan, pemalsuan, atau ketidakberesan. (Supriyadi, dkk, 2017). Adapun Sudarsono (2019), menjelaskan bahwa seseorang yang bertindak dalam mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan sebuah penyelewengan dan uang negara yang digelapkan dapat dinamakan sebagai korupsi.

Marpaung (2017) mengartikan lebih jauh terkait korupsi yaitu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan penyelewengan atau penggelapan uang negara ataupun organisasi, serta lainnya. Sedangkan Lopa 2013), mengartikan pendapat David M. Chalmers, yang diuraikan sebagai pengertian korupsi dalam berbagai bidang-bidang, adalah yang menyangkut pautkan sebuah masalah penyuapan, dengan dihubungkan pada sebuah manipulasi di sektor ekonomi, serta yang bersangkutan dengan suatu bidang kepentingan umum.

Korupsi tidak hanya terbatas pada sebuah tindakan yang memenuhi syarat atau tidaknya yang dapat membahayakan ekonomi negara atau keuangan negara, tetapi juga termasuk tindakan yang memenuhi syarat yang merugikan masyarakat atau individu.

Teori Kewenangan

Kekuasaan hukum diartikan sebagai wewenang atau kewenangan yang merupakan istilah yang disejajarkan dengan "authority" merujuk bahasa Internasional serta "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. Sedangkan kewenangan dapat dipahami sebagai Authority dalam

Kamus Hukum Hitam, hak untuk bertindak atau memerintah; hak atau otoritas pejabat publik untuk mematuhi hukum dalam rangka melaksanakan tanggung jawab publik (Winarno, 2009). Terdapat 3 (tiga) bagian terkait Otorisasi sebagai konsep hukum publik, yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pengaruh: merupakan penggunaan kekuasaan bertujuan untuk mengontrol perilaku badan hukum.
2. Komponen dasar hukum: merupakan otorisasi selalu dapat ditunjukkan dengan memiliki dasar hukum.
3. Komponen konformitas hukum: Memiliki sebuah kewenangan yaitu standar umum (untuk semua jenis kewenangan) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu) yaitu makna adanya standar wewenang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat hukum normatif, Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat literatur atau melihat data sekunder. Ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrin. Lokasi penelitian hukum normatif jelas tergantung apakah penelitian itu dilakukan di perpustakaan swasta, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan lembaga, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, atau perpustakaan swasta..

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) yaitu kajian dan pemahaman literatur ilmiah guna memperoleh landasan teori berupa pandangan atau tulisan para profesional dan orang-orang yang diberdayakan untuk memperoleh informasi yang terdiri dari badan hukum primer dan sekunder. orang hukum..

Data yang diperoleh dari penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif: data dikumpulkan, diseleksi dan disusun secara sistematis. Kualitatif: bagaimana mendeskripsikan data yang berasal dari dokumen atau

literatur hukum dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk membantu dalam interpretasi data sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Perkara Perbuatan yang dilarang oleh

hukum Korupsi

Pasal 14(1)(a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Kepolisian) menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian adalah: 1. melakukan penyidikan dan penyidikan perkara perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi. 2. melakukan investigasi kriminal. 3. melakukan proses pidana. 4. melakukan penyelidikan hukum. 5. melakukan investigasi lainnya.

Dasar kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan juga dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHAP (KUHP), yang mendefinisikan penyidik sebagai pejabat kepolisian negara Indonesia dan beberapa pejabat pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang khusus menurut undang-undang.. Selanjutnya kewenangan penyidik Kepolisian diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. terkait adanya perbuiatan yang dilarang oleh hukum yang diterima menurut laporan atau pengaduan;
2. ambil langkah pertama di TKP;
3. meminta berhenti dari tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
4. menangkap, menahan, menggeledah dan menyita;
5. memeriksa dan menyita dokumen;
6. mendokumentasikan objek serta pengambilan sidik jari;
7. pemanggilan pada seseorang untuk diperiksa serta dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka;
8. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyelidikan;
9. mengakhiri penyelidikan;
10. mengambil langkah lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam perkara perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi

Dahulu penyidikan yang dilakukan merupakan kewenangan kejaksaan terhadap perkara perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi diatur dan berlaku sejak HIR sampai sekarang. Di masa lalu, penyidikan dilakukan dalam rangka penuntutan dimana pihak berwenang menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk memimpin penyidikan. Selain itu, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai dengan Pasal 38 paralel dengan Pasal 39 paralel dengan Pasal 46 ayat 1 HIR.

Merujuk pada Pasal 284 ayat 2 (dua) Kitab UU Hukum Acara Pidana secara tegas KUHAP menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan tentang penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana dilaksanakan jaksa, penyidik dan pejabat penyidik atau lembaga yang berwenang

lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Akibatnya, pasal tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang memberikan jaksa kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi.

Kedudukan dan kewenangan KPK dalam perkara perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi

Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Perbuiatan yang dilarang oleh hukum Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK) menetapkan bahwa KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi.

Namun, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa KPK diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi. Kewenangan ini dibatasi dalam pelaksanaan pemberantasan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi yang ditangani oleh KPK., apabila:

1. Penyelenggara negara atau aparat penegak hukum yang dilibatkan menjadi aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi; dan/atau
2. Sedikitnya Rp. 1 Milyar yang menimbulkan atas kerugian negara.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan, KPK dapat melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan selama penyidikan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi, mengawasi instansi yang berwenang memerangi perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi, dan mengawasi penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi., dan inilah perbedaan dalam penyidikan yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, hal ini Menurut Undang-Undang, kepolisian dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang harus diserahkan kepada Penuntut Umum Umum, saat melakukan penyidikan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi, dan kepolisian dapat melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, serta kepolisian dalam mengawasi kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang harus diserahkan kepada Penuntut Umum.

Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemberantasan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi. Salah satu perbedaan yang

paling mencolok adalah jumlah dana yang dialokasikan untuk penyelidikan dan penyidikan, pada tahun 2016 kepolisian menerima 208.000.000 rupiah untuk setiap kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Di sisi lain, Kejaksaan menerima 200 juta rupiah untuk satu kasus korupsi hingga tuntas, terdiri dari 25 juta rupiah untuk tahap penyelidikan, 50 juta rupiah untuk tahap penyidikan, 100 juta rupiah untuk tahap penuntutan, dan sisanya 25 juta rupiah untuk biaya eksekusi putusan.

Sedangkan dari KPK, menggunakan sistem pagu untuk mengelola biaya pengeluaran untuk tahap penyelidikan sebesar 11 miliar rupiah untuk estimasi 90 kasus, tahap penyidikan sebesar 12 miliar rupiah untuk estimasi 85 kasus, dan tahap penuntutan dan eksekusi sebesar 14,329 miliar rupiah untuk estimasi 85 kasus. Selain itu, masih ada biaya tambahan sebesar 45 miliar rupiah untuk eksekusi pidana badan. Fakta bahwa masing-masing lembaga penegak hukum memiliki anggaran yang berbeda untuk menangani kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi dapat menyebabkan rivalitas di antara mereka meskipun mereka sama-sama menangani kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi.

Sebagai contohnya kasus pengambilalihan perkara oleh KPK dari Kepolisian yaitu pada hari Jum'at 24 Juli 2020 pada masalah korupsi dalam pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang didanai dengan dana APBD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 6 Milyar. Pengambil alihan kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi tersebut sesuai dengan Pasal 10 A UU Komisi Pemberantasan Korupsi.. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Perbuiatan yang dilarang oleh hukum Korupsi telah dikeluarkan sebagai bahan landasan terbaru.

Perpres tersebut memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi lembaga yang bertanggung jawab atas perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian.. Menurut perpres ini, supervisi dapat berupa pengawasan, penelitian, atau penelaahan. KPK memiliki otoritas untuk menangani kasus perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi yang sebelumnya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, berdasarkan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan kedudukan dan kewenangan lembaga penegak dalam hal hukum terkait pemberantasan perbuiatan yang dilarang oleh hukum korupsi di masa depan, dapat dilakukan dengan cara :

1. Memperkuat integritas lingkup Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
2. Memperkuat integritas lingkup Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan

perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi di mana ketiga Lembaga tersebut memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dan saling bersinergi antara satu dengan lainnya, serta

3. Timbulnya suatu pembebanan tanggung jawab pada tiap institusi kesmuanya sebagai pihak yang menjadi dalam pengawasan, namun sekaligus juga pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi di masa yang akan datang.

Berdasarkan 3 (tiga) poin dalam mengatasi kesenjangan kedudukan dan kewenangan tersebut sehingga Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK terdapat check and balances, yaitu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antar Lembaga dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi.

E. PENUTUP

Berdasarkan diskusi tersebut, dapat diperinci dan perjelas bahwa ada perbedaan dalam peran dan wewenang lembaga penegak hukum untuk mencegah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang korupsi selama tahap penyidikan dan penuntutan. dapat dilihat pada saat lahirnya Undang-Undang Perbuatan yang dilarang oleh hukum Korupsi dan Undang-Undang KPK, di mana terdapat banyak perbedaan kewenangan dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, di antaranya yaitu Dalam proses penyidikan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi, mereka memiliki otoritas untuk melakukan penyadapan dan rekaman percakapan, serta mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku yang sedang dilakukan oleh penegak hukum atau kejaksaan.

Mengatasi kesenjangan kedudukan dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam memperkuat integritas operasi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat membantu memerangi perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi di masa depan. Dengan memperkuat integritas dalam ruang lingkup KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi di mana ketiga Semua lembaga bekerja sama dan memiliki peran dan kewenangan yang sama. Selain itu, masing-masing lembaga bertanggung jawab sebagai pihak yang diawasi dan juga sebagai pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi di masa mendatang, dengan adanya hal tersebut Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK terdapat check and balances, yaitu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antar Lembaga dalam memberantas perilaku perbuatan yang dilarang oleh hukum korupsi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Deasy Franty. Kedudukan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Perbuatan yang dilarang oleh hukum Korupsi. (Journal Scientia De Lex, Volume 10 Nomor 3, 2023)
- Chaerudin, dkk. 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Refika Aditama)
- Dellyana, Shant. 2015, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty)
- Djaja, Ermansjah, 2019, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), (Jakarta : Sinar Grafika)
- Djaja, Ermansjah. 2010, Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marpaung, Leden. 2017, Tindak Pidana Korupsi., (Jakarta: Djamban)
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, Strategi dan Teknik Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Suriyadinata, Eneng Yunita., Selvi Nursela & Ananda Putri Sri Rejeki. Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Perbuatan yang dilarang oleh hukum Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. (Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022))
- Sururoh, Yeni Lin., Sadino & Anis Rifai. Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Perbuatan yang dilarang oleh hukum Korupsi Di Indonesia. (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 2, 2023)